



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Kelampai;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/13 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelampai Rt.002Rw.002, Desa Nanga Serian, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 dan ditanggihkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat atau Pengacara, dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts tanggal 11 Desember 2019 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-40/PTSB/Eku.2/01/2020 yang diajukan pada tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penjualan Hasil Tambang Tanpa Izin" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram;Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi atau permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-40/PTSB/Eku.2/01/2020 tertanggal 25 November 2019 yang selengkapny sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Dsn. Merindu Rt.001 / Rw.001 Ds. Mawan Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah, "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang melakukan transaksi jual-beli emas berupa 1 Keping Emas Lantakan berwarna kuning 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram dengan kadar: 91% (21 Karat), bersama dengan saksi RUSLION dan saksi RIYONO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), selanjutnya terdakwa di datangi oleh saksi CHARLES dan saksi DEDI (masing-masing anggota satuan reserse Polres Kapuas Hulu) yang kemudian saksi DEDI menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam melakukan jual-beli emas tersebut Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam melakukan penjualan emas, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RUSLION dan saksi RIYONO beserta 1 Keping Emas Lantakan berwarna kuning 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram dengan kadar: 91% (21 Karat) dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil timbangan yang dilakukan oleh Ahli ARDIANSYAH, SE Pengelola Unit Pegadaian UPC Putussibau, emas seberat 5,66 (lima koma enam puluh enam) gram emas, Kadar emas yang terkandung dari emas tersebut berdasarkan pengujian yang Ahli lakukan adalah sebesar 91 % (sembilan puluh satu persen). Taksiran harga dari emas tersebut adalah senilai Rp 3.139.523,- (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi CHARLES YULIAM

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota PoLRI;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama anggota Polri lainnya menangkap Terdakwa karena terkait penambangan emas tanpa ijin;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Merindu, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu ada aktifitas jual beli emas, kemudian saksi dan anggota Polri lainnya langsung mendatangi lokasi dan sekira pukul 18.30 WIB tepatnya di kediaman saksi Roesliono di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli emas, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin atas penjualan emas tersebut, sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ikut diamankan adalah 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram;
 - Bahwa Terdakwa memiliki emas dari hasil menambang emas tanpa ijin selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIYONO Als DUL Bin NUROHIM

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama anggota Polri lainnya menangkap saksi, saksi Rusliono dan Terdakwa karena terkait memiliki emas tanpa disertai dokumen yang sah;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB, saksi datang ke kediaman saksi Rusliono di Dusun Merindu, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjual emas milik saksi dan bertanya kepada terdakwa apakah mau menampung/membeli emas miliknya, dan saksi melihat terdakwa ada di rumah saksi Rusliono dengan tujuan yang sama yaitu untuk menjual emas;
 - Bahwa sekira pukul 18.30 WIB sebelum saksi Rusliono menimbang emas milik saksi datanglah Petugas Polres Kapuas Hulu datang dan menanyakan terkait ijin atas penjualan emas tersebut dan karena tidak memilikinya saksi dan terdakwa diamankan ke Polres Kapuas Hulu;
 - Bahwa Terdakwa memiliki emas dari hasil menambang emas tanpa ijin selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa barang bukti yang ikut diamankan adalah 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram;
 - Bahwa harga emas Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RUSLIONO Als ORUS Als RUSLI Bin MANSUR

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama anggota Polri lainnya menangkap saksi, saksi Riyono dan Terdakwa karena terkait memiliki emas tanpa disertai dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada tanggal penangkapan tersebut sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi di Dusun Merindu, Desa Mawan,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu didatangi Petugas Polisi dari Polres Kapuas Hulu dan langsung mengamankan saksi dan sebelumnya saksi sudah melakukan pembelian emas dari Sdr. Cabai sebanyak 28,52 gram seharga Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pukul 17.30 WIB datanglah Sdr. Riyono dan terdakwa untuk menjual emas, namun sebelum terjadi transaksi datang petugas dari Polres Kapuas Hulu dan menanyakan ijin atas kepemilikan emas tersebut dan karena saksi tidak memilikinya maka saksi, terdakwa dan Sdr. Riyono diamankan ke Polres Kapuas Hulu guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Rusliono, saksi Riyono dan Terdakwa ditangkap Polisi karena terkait memiliki emas tanpa disertai dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Rusliono di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjual emasnya dan bertanya kepada saksi Rusliono apakah mau menampung emas tersebut dan saksi Rusliono bersedia;
- Bahwa emas terdakwa ditimbang dan saksi Rusliono mau membeli emas terdakwa dengan harga Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per gram, namun sebelum transaksi datanglah petugas Polres Kapuas Hulu menanyakan ijin atas penjualan emas tersebut, baik saksi Rusliono dan terdakwa tidak memilikinya, hingga kemudian diamankan ke Polres Kapuas Hulu bersama barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan adalah 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram;

Halaman 6 dari 15halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas itu diperoleh Terdakwa dari hasil menambang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyampaikan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan No.013/11129/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 dari PT Pegadaian (Pesero)-Unit Putussibau yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa barang bukti yang disita atas perkara Terdakwa tersebut jenis Emas lantakan, dengan Kadar 91% (21 Karat) dengan Berat 5,66 gram dengan nilai Taksiran sebesar Rp3.139.523,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum di persidangan dan mendukung proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Rusliono, saksi Riyono dan Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Kapuas Hulu karena terkait memiliki emas tanpa disertai dokumen yang sah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Rusliono di Dusun Merindu

Halaman 7 dari 15halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjual emasnya dan bertanya kepada saksi Rusliono apakah mau menampung emas tersebut dan saksi Rusliono bersedia;

- Bahwa benar emas terdakwa ditimbang dan saksi Rusliono mau membeli emas terdakwa dengan harga Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per gram, namun sebelum transaksi selesai datanglah petugas Polres Kapuas Hulu menanyakan ijin atas penjualan emas tersebut, baik saksi Rusliono dan terdakwa tidak memilikinya, hingga kemudian diamankan ke Polres Kapuas Hulu bersama barang buktinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ikut diamankan adalah 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram;
- Bahwa benar emas itu diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menambang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Unsur Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan Batubara;
3. Unsur Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), Atau Pasal 105 ayat (1);



UNSUR KESATU

Unsur “SETIAP ORANGATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, dan menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa memiliki emas dari hasil menambang selama 2 (dua) bulan dan tidak memiliki ijin, sehingga dari fakta tersebut Terdakwa bukanlah Pemegang IUP Operasi Produksi maupun IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah orang perorangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana terkait penambangan mineral dan batubara, dan apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana terkait pertambangan mineral dan batubara serta apakah Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

UNSUR KEDUA

Unsur “MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup terbukti salah satu sub unsur, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Menampung tidak ada dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online diartikan sebagai berikut :

1. menadah sesuatu (yang jatuh bertitik, tercurah, dan sebagainya) dari atas;; 2. menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya); 3. mencegat (menyambut) dan melawan (pasukan, pesawat terbang, dan sebagainya yang sedang dalam perjalanan menyerang); 4. memuat; menerbitkan; 5. menerima dan mengurus.

Menimbang, bahwa arti Memanfaatkan juga tidak didapat dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online diartikan *menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pengolahan dan Pemurnian menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

"kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan"

Sedangkan pengertian Pengangkutan dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

"kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan"

Pengertian Penjualan menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

"kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Mineral menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

"senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu"

Sedangkan pengertian Batubara menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

"endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan"

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Rusliono, saksi Riyono dan Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Kapuas Hulu karena terkait memiliki emas tanpa disertai dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Rusliono di Dusun Merindu RT.001 RW. 002, Desa Mawan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjual emasnya dan bertanya kepada saksi Rusliono apakah mau menampung emas tersebut dan saksi Rusliono bersedia;

Menimbang, bahwa benar emas terdakwa ditimbang dan saksi Rusliono mau membeli emas terdakwa dengan harga Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per gram, namun sebelum transaksi selesai datanglah petugas Polres Kapuas Hulu menanyakan ijin atas penjualan emas tersebut, baik saksi Rusliono dan terdakwa tidak memilikinya, hingga kemudian diamankan ke Polres Kapuas Hulu bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ikut diamankan adalah 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram dan bahwa emas itu diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menambang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa akan menjual emas kepada saksi Rusliono di mana emas itu milik Terdakwa dari hasil menambang tanpa ijin selama 2 (dua) bulan sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan emas dan juga Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam menambang Emas selama 2 (dua) bulan tersebut;

Menimbang, bahwa Emas menurut Lampiran I Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri merupakan Mineral (*Native Associated Mineral*), yang merupakan hasil tambang berupa mineral sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Terdakwa terbukti melakukan penjualan mineral berupa Emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



UNSUR KETIGA

Unsur "YANG BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 37, PASAL 40 AYAT (3), PASAL 43 AYAT (2), PASAL 48, PASAL 67 AYAT (1), PASAL 74 AYAT (1), PASAL 81 AYAT (2), PASAL 103 AYAT (2), PASAL 104 AYAT (3), ATAU PASAL 105 AYAT (1)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua terbukti bahwa Terdakwa menjual mineral berupa Emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas bahwa Terdakwa mengaku bahwa Emas yang akan dijualnya itu merupakan miliknya dari hasil menambang selama 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menambang emas itu tidak memiliki ijin apapun baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP Eksplorasi, IUP Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK Eksplorasi, IUPK Operasi Produksi sebagaimana yang seharusnya dimiliki dalam hal melakukan pertambangan mineral dan batubara seperti yang diamanatkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pertambangannya itu mengetahui jika dalam menambang tidak dilengkapi izin pertambangan yang seharusnya dimiliki sebelum menambang, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki dilakukannya pertambangan tersebut dengan tujuan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari hasil tambang yang didapatkan berupa Emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menjual hasil tambang tanpa izin seperti dalam dakwaan tunggal tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa,

Halaman 12 dari 15halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts



sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram, oleh karena hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;
2. Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan 161UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Hasil Tambang Tanpa Izin" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping emas lantakan berwarna kuning dengan kisaran kadar 91 % (21 karat) dan berat 5,66 Gram
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari ini Jumat tanggal 31 Januari 2020, oleh kami Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H. dan Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri pula oleh M. Aprila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhon, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16